



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI
SISTEM *ONLINE***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai Pajak yang harus dibayar dan di laporkan sesuai omzet yang di peroleh dalam suatu kurun waktu masa pajak dan guna mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tetang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui Sistem *online*;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II dan kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Informasi Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI SISTEM ONLINE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
11. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dalam masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

12. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
13. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
14. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian Kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
15. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hiburan.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggara fasilitas parkir untuk umum untuk diluar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Rumah Kos adalah rumah yang penggunanya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas dan dikelola oleh pemilik/pengelola serta dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni rumah kos minimal satu bulan dan memungut uang kos.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bank.
21. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai surat setoran Pajak Daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan perhitungan dan/atau pembayaran pajak.

24. Data Transaksi usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada wajib pajak.
25. Pembayaran adalah jumlah diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha penyelenggara fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan.
26. Pengawasan pembayaran pajak daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas pemantauan atas kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
27. *Online* adalah suatu system sambungan langsung antara sub system satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
28. Alat atau sistem perekam data transaksi usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam memproses dan mengirimkan data ke data *Center Bank*.
29. Sistem *Monitoring Device Berbasis Web* adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan pengawasan sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
30. Perintah Transfer dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.
31. Penerima Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
32. Dana adalah sejumlah uang atau sumber lain yang disisihkan dengan tujuan untuk penyelenggara kegiatan tertentu atau mendapatkan objek tertentu yang sesuai dengan ketentuan serta batasan khusus dan disusun sebagai satuan keuangan atau pembukuan sendiri.
33. Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang dimiliki perseorangan atau badan yang dapat didebit atau kredit dengan tujuan untuk mencabut data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang dapat berupa rekening giro, rekening tabungan, rekening Koran atau bentuk pencatatan lain.

BAB II SISTEM ONLINE DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu Sistem Online Data Transaksi

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan system informasi yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah secara system *online*.
- (2) Sistem *online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan dan tempat penyelenggara parkir di luar badan jalan.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Pajak Hotel yaitu :
 1. pembayaran sewa kamar (*room charger*);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran jasa penunjang untuk :
 - a) laundry/pelayanan cuci dan seterika;
 - b) telepon, Faksimili, internet, teleks dan fotocopy;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang di kerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; dan atau
 - d) pembayaran *service charger*.
 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
 5. Banquet, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat dan atau
 - b) ruang pertemuan.
 6. potongan harga/*voucher*/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
 - b. Pajak Restoran, yaitu :
 1. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus dan makanan lain yang dibungkus/dikotak/dipaket/dibawa pulang atau dikirimkan langsung melalui jasa pengiriman;

2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau pertemuan pada restoran;
 3. pembayaran *service Charger*;
 4. potongan harga/*voucher*/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.
- c. Pajak Hiburan, yaitu :
1. pembayaran sewa ruangan ;
 2. harga tanda masuk karcis/tiket masuk, dan sejenisnya;
 3. *membership*/kartu anggota, dan sejenisnya;
 4. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 5. pembayaran sewa meja (karaoke), sewa permainan, sewa kartu (bilyard, bowling, ketangkasan) *terapis charger, cover charger, member charger* (panti pijat dan lain lain);
 6. Pembayaran *service charger* ;
 7. Potongan harga/*voucher*/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- d. Pajak Parkir, yaitu :
1. tiket masuk/karcis/*smart card* pada pintu masuk/keluar;
 2. tiket masuk/karcis/*smart card* melalui aplikasi *online*
 3. pembayaran penggunaan satuan ruang/area parkir untuk pelayanan valet
 4. pembayaran berlangganan dalam bentuk :
 - a) *sticker*
 - b) *member card*
 - c) *smart card* dan atau sejenisnya.

Bagian Kedua Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 3

- (1) Sistem pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam masa pajak.
- (3) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.

- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak ; dan
 - b. perhitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilah dimaksud.
- (5) Apabila system transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat atau system perekam data transaksi usaha merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan.
 - b. perhitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.
- (6) Untuk memilah besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sistem Monitoring Device Berbasis Web

Pasal 4

- (1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimonitor oleh wajib pajak dan Badan Pendapatan Daerah melalui system Monitoring Device Berbasis Web.
- (2) Alat yang dipasang pada usaha Wajib Pajak melalui Sistem Monitoring Device Berbasis Web sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan alat pemantau dan perekam data transaksi usaha.
- (3) Penyajian Sistem Monitoring Device Berbasis Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan Pejabat Badan Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh kepala Badan.
- (4) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kerahasiaan bank dan kerahasiaan dibidang perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN
SISTEM ONLINE

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) dan penyajian perekaman data melalui Sistem Monitoring Device Berbasis Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati menunjuk Bank sebagai pelaksana operasional sistem online.
- (2) Pelaksanaan operasional system online oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mengatur;
 - a. jenis pelayanan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran rekening kas umum daerah;
 - d. kewajiban menyampaikan laporan;
 - e. sanksi berupa denda dan atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
 - f. jangka waktu kerja sama;
 - g. pengakhiran kerja sama;
 - h. keadaan memaksa; dan
 - i. tata cara penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua
Penempatan Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi
Usaha Melalui Sistem Monitoring Device Berbasis Web

Pasal 6

- (1) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bank menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha pada usaha milik wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menyediakan Sistem Monitoring Device Berbasis Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penempatan alat atau Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bank dengan didampingi petugas dari Badan Pendapatan Daerah.

- (3) Biaya pengadaan dan/ atau perawatan alat atau Sistem Perekam data Transaksi usaha dan Sistem Monitoring Device Berbasis Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib pajak wajib memiliki atau membuka rekening bank pada bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu rekening bank yang sama, wajib pajak harus memilih salah satu nomor rekening untuk proses system online dan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua Penyetoran Dana Pajak Terutang

Pasal 8

- (1) Wajib pajak melakukan penyetoran dana pajak terutang ke rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada wajib pajak.
- (2) Penyetoran dana pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum jam tutup operasional bank.
- (3) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perbankan.

Bagian Ketiga Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayar Pajak

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening wajib pajak ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, berdasarkan surat kuasa dari wajib pajak selaku pemberi kuasa kepada bank selaku penerima kuasa.

- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - a. perintah pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
 - b. perintah transfer debit;
 - c. perintah pembayaran pajak terutang;
 - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Bentuk format dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan di Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembayaran Pajak

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terutang dilakukan melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dari penyetoran dana yang terdapat pada rekening wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat atau system perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Untuk pengamanan pembayaran pajak yang terutang atas setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), bank melakukan pencadangan / penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak berdasarkan surat kuasa dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Dana wajib pajak untuk pembayaran pajak terutang yang dicadangkan/disisihkan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berakibat timbulnya bunga bank sampai dengan saat perintah transfer debit ke rekening bank menjadi milik wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

- (5) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal lima belas (15) bulan berikutnya.
- (6) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan formulir e-SSPD.
- (8) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak .
- (9) Penyampaian e-SSPD dilakukan oleh bank melalui Sistem Monitoring Device Berbasis Web berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.

Bagian Kedua Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 11

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dilaksanakan dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal sepuluh (10) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank melalui Sistem Monitoring Berbasis Web berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e.
- (4) Wajib Pajak dapat melaporkan pajak terutang atas usahanya secara online melalui website Badan Pendapatan Daerah.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 12

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel tertentu termasuk jenis rumah kos, restoran tertentu, hiburan tertentu dan parkir tertentu yang belum dapat disambungkan dengan alat atau system perekam data transaksi usaha, wajib memiliki atau membuka rekening baru pada salah satu bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara elektronik melalui Sistem Monitoring Device Berbasis Web yang disediakan oleh bank.
- (3) Besarnya pajak terutang yang dilakukan pembayarannya melalui Sistem Monitoring Device Berbasis Web sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- (4) Wajib Pajak melakukan penyetoran dana pajak terutang ke rekening Wajib Pajak, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada wajib pajak.
- (5) Penyetoran dana pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat sebelum jam tutup operasional Bank.
- (6) Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari rekening wajib pajak ke rekening bank berdasarkan surat kuasa wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (7) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan menggunakan e-SSPD melalui Sistem Monitoring Device Berbasis Web paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (8) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, perintah transfer debit dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (9) Pelaporan pembayran pajak dengan menggunakan e-SPTPD melalui Sistem Monitoring Device Berbasis Web paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (10) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (11) e-SSPD dan e-SPTPD diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem online pelaporan data transaksi usaha melalui Sistem Monitoring Device Berbasis Web, wajib pajak wajib untuk :

- a. memasukan / menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen / subjek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau system perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha wajib pajak;
- c. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk /tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ; dan
- d. melaporkan alat atau system perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui call center pada bank tempat penyetoran dan pajak terutang wajib pajak pada saat terjadinya kerusakan.

(2) Wajib Pajak berhak :

- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan, harga tanda masuk/tiket/karcis;
- b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :
 1. laporan penerima bulanan;
 2. rekapitulasi bon penjualan, harga tanda masuk/tiket/karcis, dan
 3. SSPD dan SPTPD manual.
- c. menerima insentif/bunga sesuai dengan ketentuan perbankan atas penyetoran dana transaksi dana transaksi usaha wajib pajak sampai dengan saat dilakukan perintah transfer debit pajak yang terutang;
- d. memperoleh fasilitas Sistem Monitoring Device Berbasis Web; dan
- e. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai kebijakan bank.

(3) Badan Pendapatan Daerah wajib :

- a. merahasiakan atas setiap transaksi usaha wajib pajak;
- b. melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila wajib pajak melakukan kerusakan alat atau system perekam data transaksi usaha sehingga tidak berfungsinya system online; dan
- c. menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

(4) Badan Pendapatan Daerah berhak :

- a. mendapatkan rekapitulasi data wajib pajak yang melakukan system online dari bank;
- b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank;

- c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing wajib pajak per jenis pajak ;
- d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui Sistem Monitoring Device Berbasis Web dan bank; dan
- e. mengakses perangkat keras e-SSPD dan eSPTPD.

Pasal 14

- (1) Semua Wajib Pajak wajib mengikuti dan mendukung program system online perpajakan.
- (2) Wajib Pajak harus bersedia untuk ditempatkan alat atau system perekaman data transaksi usaha pada tempat usaha miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang menolak untuk dipasang dan diterapkan system online, akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. surat teguran 1, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran 1 wajib pajak masih belum bersedia untuk dipasang dan diterapkan system online, maka akan dilanjutkan dengan surat teguran 2, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran 2 wajib pajak masih belum bersedia untuk dipasang dan diterapkan system online, maka akan diterbitkan surat teguran 3; dan
 - b. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran 3 wajib pajak masih menolak, maka akan dilakukan penutupan/ pencabutan izin usaha atau yang sejenisnya.
- (2) Terhadap wajib pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat dikenakan sanksi dibidang perpajakan berupa:
 - a. kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan ;
 - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha wajib pajak;
 - d. dikenakan sanksi berupa penutupan / pencabutan izin usaha;
 - e. sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan .

- (3) Terhadap wajib pajak yang sudah terpasang alat atau system perekam data transaksi usaha namun dalam waktu 7 (tujuh) hari belum terintegrasi dengan system yang dimiliki wajib pajak karena permintaan wajib pajak, akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :
- a. surat teguran;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah surat teguran wajib pajak masih belum bersedia diintegritas dengan system yang dimiliki wajib pajak, akan dilakukan penutupan / pencabutan izin usaha atau sejenisnya.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak alat perekam data transaksi usaha atau wajib pajak yang telah mengikuti dan dipasang alat perekam system pajak online namun masih menggunakan alat transaksi lainnya akan dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari itu secara jabatan berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan itu.
- (5) Terhadap wajib pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak terjadinya perekaman data transaksi usaha akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha atau yang sejenisnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Agustus 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *B*

Kuryana Azis
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Agustus 2019 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Achmad Tarmizi
ACHMAD TARMIZI

FORMAT SURAT KUASA
SURAT KUASA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. NPWPD :
- b. NOPD :
- c. Jenis Pajak :
- d. Nama Wajib Pajak :
- e. Alamat :
- f. Nama Usaha :
- g. Alamat Usaha :

Dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk :

1. Melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk
2. pembayaran pajak.
Melaksanakan perintah transfer debit (auto debit) dari rekening atas nama
3. nomor rekening
Melakukan pembayaran pajak sesuai perhitungan besarnya pajak terutang berdasarkan perhitungan melalui Sistem Monitoring Device Berbasis Web dan disetorkan ke rekening Nomoratas nama pemerintah
4. Kabupaten Ogan Komerling Ulu.
Menerbitkan dan menyampaikan e-SSPD kepada Badan Pendapatan
5. Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Menerbitkan dan menyampaikan e-SPTPD kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pembayaran pajak.

Penerima Kuasa,

Baturaja,
Pemberi Kuasa,

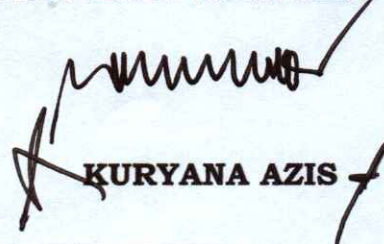
Materai 6000

(Nama Pejabat Bank)

(Nama Wajib Pajak)

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

✓


KURYANA AZIS

